



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samuri Bin Sali;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo I Rt.01 Rw.02 Desa Guyung,  
Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMURI bin SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMURI bin SALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (enam puluh tujuh ribu Rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa SAMURI bin SALI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah masuk Dsn. Kedung rejo I Ds Guyung Kec. Gerih Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi , " ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta***



***dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”*** , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Geneng mendapat informasi masyarakat bahwa di depan rumah masuk Dsn. Kedung rejo I Ds Guyung Kec. Gerih Kabupaten Ngawi terdapat seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang menerima titipan uang dari pemasang judi togel hongkong online, lalu para anggota Polsek Geneng tersebut menuju ke tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai lokasi anggota Polsek Geneng melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri dimaksud, kemudian para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama SAMURI bin SALI yang tidak lain adalah terdakwa, kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merk Y12, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (enam puluh tujuh ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online. Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Geneng mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel hongkong online, Adapun cara terdakwa menjadi pengecer judi togel online adalah terdakwa membuka buku rekening bank BRI dan kemudian diisi saldo deposit selanjutnya terdakwa membuka situs tentang judi hongkong online, nama situs tersebut tujuh naga. Apabila terdakwa hendak melayani pembeli atau penitip angka judi togel tersebut pelaku harus membuka situs judi togel tujuh naga kemudian memasang angka angka dan apabila ada nomor yang cocok yang keluar maka poin terdakwa akan bertambah dan apabila terdakwa ingin mengambil poin tersebut harus melalui widrow terlebih dahulu dengan proses tersebut secara otomatis saldo rekening bank terdakwa akan bertambah jumlah uangnya. Penombok atau pembeli apabila menang langsung mendatangi terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangan dimana terdakwa sebelumnya sudah mencairkan uang rekening BRI terdakwa hasil widrow poin dan terdakwa mendapat keuntungan 23% dari pembelian angka judi togel hongkong online tersebut. terdakwa melayani penombok atau pembeli



menunggu dari rumah dan melalui WA dan SMS dan ada juga yang mencatat sendiri dikertas.

- Bahwa permainan judi Togel hongkong online tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22, 34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Eko R., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan rumah masuk Dusun Kedungrejo I, Desa Guyung, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Geneng, diantaranya Saksi Aris Susanto dan Aiptu Asrifal Hidayat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan permainan togel Hongkong secara online;

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari informasi masyarakat yaitu Terdakwa sering menjual nomor togel Hongkong secara online kemudian Saksi menangkap Terdakwa saat sedang berada di rumah;
  - Bahwa kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) lembar kertas sobekan yang ada catatan angka judi togel Hongkong, uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna hitam;
  - Bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka buku rekening Bank BRI kemudian diisi saldo lalu Terdakwa membuka situs judi Hongkong online yaitu Tujuh Naga dan apabila Terdakwa hendak melayani pembeli atau penitip angka judi togel, Terdakwa membuka situs Tujuh Naga lalu memasang angka dan apabila ada nomor yang cocok maka poin Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa akan mengambil tersebut harus melalui proses widrow terlebih dahulu dengan proses tersebut otomatis saldo rekening bank Terdakwa bertambah jumlah uangnya dan penombok atau pembeli apabila dapat uang diminta ke Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari judi togel hongkong;
  - Bahwa cara Terdakwa melayani pembeli atau penitip judi togel online adalah melayani dari rumah dan melalui WA atau SMS akan tetapi ada juga yang mencatat sendiri di kertas;
  - Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aris Susanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan rumah masuk Dusun Kedungrejo I, Desa Guyung, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Geneng, diantaranya Saksi Heri Eko R dan Aiptu Asrifal Hidayat, S.E. telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan permainan togel Hongkong secara online;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari informasi masyarakat yaitu Terdakwa sering menjual nomor togel Hongkong secara online kemudian Saksi menangkap Terdakwa saat sedang berada di rumah;
  - Bahwa kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) lembar kertas sobekan yang ada catatan angka judi togel Hongkong, uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna hitam;
  - Bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka buku rekening Bank BRI kemudian diisi saldo lalu Terdakwa membuka situs judi Hongkong online yaitu Tujuh Naga dan apabila Terdakwa hendak melayani pembeli atau penitip angka judi togel, Terdakwa membuka situs Tujuh Naga lalu memasang angka dan apabila ada nomor yang cocok maka poin Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa akan mengambil tersebut harus melalui proses widrow terlebih dahulu dengan proses tersebut otomatis saldo rekening bank Terdakwa bertambah jumlah uangnya dan penombok atau pembeli apabila dapat uang diminta ke Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari judi togel hongkong;
  - Bahwa cara Terdakwa melayani pembeli atau penitip judi togel online adalah melayani dari rumah dan melalui WA atau SMS akan tetapi ada juga yang mencatat sendiri di kertas;
  - Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa di Dusun Kedungrejo I, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan permainan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Geneng selanjutnya menanyakan apa yang ada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil dan serahkan barang berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil judi togel serta 2 (dua) lembar sobekan kertas yang ada tulisan nomor togel serta Handphone Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa pegang lalu petugas menanyakan kepemilikan barang dan dijawab oleh Terdakwa barang itu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel Hongkong online kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Geneng;

- Bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka Handphone dan melihat situs judi di Tujuh Naga lalu setelah dipelajari kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukkan deposit untuk modal main judi, setelah itu baru Terdakwa membeli nomor lewat situs itu dan apabila ada orang lain yang ikut Terdakwa layani dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari pembelian dan apabila ada nomor pembelian Terdakwa yang keluar Terdakwa mendapat poin berupa tulisan senilai uang yang didapat, selanjutnya Terdakwa mendapat widrow (penarikan) selanjutnya uang masuk ke rekening Terdakwa dan apabila ada penombok yang mendapat nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik uangnya dari rekening Terdakwa menyerahkan ke penombok;
- Bahwa Terdakwa melayani penombok tersebut dengan cara menunggu penombok datang ke rumah, ada yang langsung lewat Handphone dan ada yang menulis di kertas kemudian Terdakwa salin ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa untuk permainan tersebut, apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka jika keluar atau cocok akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila cocok tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila angka yang dibeli oleh pembeli/penombok tidak keluar maka uang tumbokan akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa omset Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa di Dusun Kedungrejo I, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan permainan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Geneng selanjutnya menanyakan apa yang ada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil dan serahkan barang berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil judi togel serta 2 (dua) lembar sobekan kertas yang ada tulisan nomor togel serta Handphone Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang lalu petugas menanyakan kepemilikan barang dan dijawab oleh Terdakwa barang itu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel Hongkong online kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Geneng;
- Bahwa cara permainannya adalah Terdakwa membuka Handphone dan melihat situs judi di Tujuh Naga lalu setelah dipelajari kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukkan deposit untuk modal main judi, setelah itu baru Terdakwa membeli nomor lewat situs itu dan apabila ada orang lain yang ikut Terdakwa layani dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari pembelian dan apabila ada nomor pembelian Terdakwa yang keluar Terdakwa mendapat poin berupa tulisan senilai uang yang didapat, selanjutnya Terdakwa mendapat widrow (penarikan) selanjutnya uang masuk ke rekening Terdakwa dan apabila ada penombok yang mendapat nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik uangnya dari rekening Terdakwa menyerahkan ke penombok;
- Bahwa Terdakwa melayani penombok tersebut dengan cara menunggu penombok datang ke rumah, ada yang langsung lewat Handphone dan ada yang menulis di kertas kemudian Terdakwa salin ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa untuk permainan tersebut, apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka jika keluar atau cocok akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila cocok tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila angka yang dibeli oleh pembeli/penombok tidak keluar maka uang tombakan akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa omset Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan judi tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online adalah barang-barang yang disita oleh Anggota Kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Samuri Bin Sali** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **SAmuri Bin Sali** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa di Dusun Kedungrejo I, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan permainan judi jenis togel Hongkong secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara permainannya adalah Terdakwa membuka Handphone dan melihat situs judi di Tujuh Naga lalu setelah dipelajari kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukkan deposit untuk modal main judi, setelah itu baru Terdakwa membeli nomor lewat situs itu dan apabila ada orang lain yang ikut Terdakwa layani dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari pembelian dan apabila ada nomor pembelian Terdakwa yang keluar Terdakwa mendapat poin berupa tulisan senilai uang yang didapat, selanjutnya Terdakwa mendapat widrow (penarikan) selanjutnya uang masuk ke rekening Terdakwa dan apabila ada



penombok yang mendapat nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik uangnya dari rekening Terdakwa menyerahkan ke penombok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuka Handphone dan melihat situs judi di Tujuh Naga lalu setelah dipelajari kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukkan deposit untuk modal main judi merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja** dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen) dari pembelian sehingga terbukti Terdakwa telah **memberi kesempatan kepada khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari penyebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim beranggapan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samuri Bin Sali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
  - 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan nomor judi togel hongkong online;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Mukhlisin, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

**2. Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Tri Gunarso, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14